



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Baubau
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun/ 25 Oktober 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED] Kab. Bombana
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;  
Terdakwa dilakukan Penangguhan Penahan tanggal 23 April 2020;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2020;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2020 sampai dengan tanggal 9 November 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Nardin, S.H., dkk. Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau cabang Pasarwajo beralamat di Kelurahan kombeli kecamatan pasarwajo kabupaten buton berdasarkan penetapan nomor [REDACTED]

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor [REDACTED] tanggal 12 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 12 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan selama 6 (enam) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsider 2 (dua) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara sah berupa :
  - 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna hitam polos
  - 1 (satu) lembar Celana Panjang warna coklat tua merk RIP CURL
  - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru navy merk CALEENEW

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Lembar Baju kaos dalam wanita warna pink merk MINANDA
- 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna coklat
- 1 (satu) Lembar Bra/ BH Warna Ungu merk LING CAO dan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Celana Dalam wanita warna hitam merk SAY YES

Dikembalikan kepada anak korban

4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5000,00 (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/pledoi lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Terdakwa bersumpah tidak akan mengulangi pelanggaran hukum tersebut
3. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua;
4. Terdakwa belum pernah melakukan pelanggaran hukum tersebut sehingga memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk mempertimbangkannya, dan pelanggaran hukum yang dilakukan tersebut murni kekhilafan dan bukan terjadi karena perencanaan;

Setelah mendengar tanggapan (replik) penuntut umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar tanggapan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan (replik) penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada pembelaan/permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-16/P.3.19/Eku.2/07/2020 tanggal 12 Agustus 2020 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 23.10 WITA di [REDACTED], Kab. Bombana atau setidaknya tidaknya masih di daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul terhadap anak korban, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 23.10 WITA bertempat di rumah orang tua anak korban di [REDACTED]

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■■■■, Kab. Bombana, anak korban sedang dalam keadaan tertidur kemudian secara tiba-tiba terbangun karena merasa ada yang memeluknya dari belakang. Anak korban mengira yang memeluknya adalah kakak kandungnya yaitu saksi ■■■■, setelah anak korban mendengar suaranya barulah tersadar bahwa yang memeluknya adalah Terdakwa yang merupakan Suami dari Kakak Kandungnya;

Bahwa Terdakwa menyuruh anak korban untuk membalikan badannya dan Terdakwa hendak mencium anak korban namun anak korban menghindar dan berkata "apa ko bikin disini?" yang kemudian dijawab oleh Terdakwa "jangan ko ribut". Lalu anak korban menyuruh Terdakwa untuk pergi, setelah Terdakwa keluar dan anak korban kembali tidur secara tiba-tiba Terdakwa kembali datang dan kembali memeluk secara paksa anak korban sehingga anak korban tidak dapat bergerak dan berkata "jangan ko ribut" anak korban memberontak dan berkata "nda mau ka";

Bahwa Terdakwa meremas payudara anak korban menggunakan tangan kanannya dan hendak mencium bibir anak korban, namun anak korban menampar Terdakwa serta berhasil melepaskan diri dan mengusir Terdakwa untuk keluar. Lalu anak korban berteriak memanggil ibunya secara berulang kali dan Terdakwa meninggalkan rumah tersebut.

Bahwa berdasarkan akta kelahiran anak korban berusia 16 (enam belas) tahun.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat 1 Jo Pasal 76E UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang. UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut, dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Anak korban** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak memberikan selaku korban sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepadanya;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor ■■■■



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di rumah orang tua anak korban di [REDACTED] Kab. Bombana;
  - Bahwa pada saat itu sekira pukul 23.10 wita ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena anak korban dipeluk dari belakang yang awalnya anak korban mengira itu adalah kakak kandungnya ternyata setelah anak korban mendengar suara orang tersebut menyuruh anak korban agar berbalik ternyata anak korban melihat Terdakwa yang memeluknya lalu setelah itu anak korban langsung duduk dan berkata kepada Terdakwa "apa ko bikin disini?" lalu Terdakwa berkata "jangan ko ribut, saya cari [REDACTED]" lalu anak korban kembali berkata "ko pergi sana, tidak ada istrimu disini" setelah itu Terdakwa keluar dari kelambu lalu anak korban lanjut tidur.
  - Bahwa kemudian Terdakwa kembali masuk kedalam kelambu lalu memeluk anak korban secara erat sambil berbaring sehingga anak korban tidak bisa bergerak lalu setelah itu anak korban memberontak dan Terdakwa berkata "jangan ko ribut" lalu anak korban berkata "nda mau ka" lalu Terdakwa meremas payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali
  - Bahwa anak korban langsung menampar Terdakwa dan langsung duduk di pinggir tempat tidur lalu anak korban berkata kepada Terdakwa "ko keluar sana, kalau ko tidak keluar saya berteriak nanti" namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga anak korbanpun berteriak memanggil ibunya berulang-ulang namun tidak ada orang yang menyaut sehingga Terdakwa keluar dari kamar anak korban dan meninggalkan rumah tersebut.
  - Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa dalam keadaan mabuk namun tidak melakukan kekerasan ataupun ancaman kepada anak korban juga tidak menjanjikan sesuatu kepada anak korban
- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;
- 2. Saksi 1**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa kepada anak korban yang mana merupakan anak kandung dari saksi

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar pukul 23.10 wita bertempat di rumah saksi di [REDACTED] Kab. Bombana ketika saksi sedang sholat di ruang makan tiba-tiba saksi mendengar anak korban berteriak-teriak memanggil istri saksi dengan teriakan "mama" secara berulang-ulang namun saksi mengira anak korban hanya bermain *game online* saja lalu saksi mendengar suara anak korban berteriak "ko pulangmi sana sama istrimu [REDACTED]" mendengar perkataan anak korban tersebut saksipun berpikir bahwa Terdakwalah yang bersama anak korban didalam kamar karena anak korban menyebut nama [REDACTED].
- Bahwa Saksi kembali mendengar suara laki-laki yang mana suara tersebut adalah benar suara Terdakwa yang berkata "saya sadar ji" lalu saksi mendengar kembali suara anak korban berkata "keluar ko dari sini" lalu saksi yang dalam posisi sementara sholat mengkode anak korban dengan ber-dehem "ehem" sehingga setelah saksi mengkode tersebut sekitar 1 (satu) menit berikutnya saksi mendengar suara motor dari depan rumahnya meninggalkan rumah saksi yang saksi perkirakan bahwa sepeda motor tersebut dikendarai oleh Terdakwa,
- Bahwa setelah saksi selesai sholat isya anak korban bercerita kepada saksi bahwa Terdakwa telah memasuki kamar anak korban dan memeluk anak korban.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan Saksi adalah benar.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Hasil *Visum et Repertum* Nomor: 445/610/V/VER/2020 tanggal 16 April 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ratna Erawati selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Lombakasih Kecamatan Lantari Jaya yang melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil/ fakta pemeriksaan:

- a. Pemeriksaan yang ditemukan:
  - Bibir kemaluan (*labium mayora*) : Tidak ada kelainan
  - Bibir kecil kemaluan (*labium minora*) : Tidak ada kelainan
  - Klentit (*clitoris*) : Tidak ada kelainan
  - Serambi Kemaluan : Tidak ada kelainan
  - Selaput dara (*hymen*) : Tidak ada kelainan
  - Liang senggama (*vaginae*) : Tidak ada kelainan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Daerah antara alat kelamin : Tidak ada kelainan, bercak darah dan lubang pelepasan (*perineum*) (-)
- b. Perlukaan pada bagian tubuh lain : Tidak ditemukan
- c. Tindakan dan pemeriksaan tambahan:
  - Rawat luka : Tidak Ada
  - Rawat inap : Tidak Ada
  - Penunjang lain : Tidak Ada

## Kesimpulan/ Interpretasi Pemeriksaan:

- A. Selaput dara (*hymen*) utuh, tidak ada robekan
  - B. Tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik (perlukaan pada bagian tubuh lainnya)
  - C. Korban tidak mendapat perawatan
2. Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado tanda tangani oleh Drs. Muso Hansjetinangon, NIP 196504091984031001 sebagai pejabat pencatatan sipil yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama anak korban pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga dari pasangan ayah bernama [REDACTED] dan Ibu bernama [REDACTED]

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang Terdakwa lakukan hingga ditangkap dan dihadapkan ke depan persidangan dikarenakan Terdakwa memeluk dan meraba payudara anak korban
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pamit kepada istrinya bernama [REDACTED] untuk pergi kerumah temannya yang bernama [REDACTED] untuk meminum tuak, kemudian Terdakwa bersama [REDACTED] meminum tuak sambil bercerita dan menghabiskan tuak sebanyak 5 liter.
- Bahwa Sekira pukul 22.30 wita Terdakwa pulang kerumahnya dalam keadaan mabuk dan mencari istrinya namun Terdakwa tidak melihat istrinya tetapi yang Terdakwa lihat di rumah hanya mertua Terdakwa dan nenek istri Terdakwa, Terdakwa mengetahui istri Terdakwa tidur disudut rumah, kemudian Terdakwa hendak kerumah mertuanya untuk mencari istrinya tersebut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sekira jam 23.10 wita Terdakwa masuk ke rumah mertua Terdakwa lewat pintu depan dan saat itu situasinya listrik padam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban, dan langsung masuk kedalam kelambu dan langsung meraba apakah ada orang atau tidak, namun Terdakwa tidak mengetahui kalau yang tidur tersebut adalah anak korban atau istri Terdakwa, Saat Terdakwa meraba tersebut Terdakwa memegang payudara anak korban.
- Bahwa kemudian Terdakwa baring disamping anak korban kemudian Terdakwa memeluknya dengan cara merangkulnya, kemudian anak korban terbangun dan mendorong tangan Terdakwa dan anak korban langsung duduk dan mengatakan "apa ko bikin disini" kemudian Terdakwa mengatakan "saya cari istriku" kemudian Terdakwa keluar dari kelambu dan tinggalkan Anak korban dikamarnya, kemudian Terdakwa mengambil senter dimeja ruang tamu kemudian Terdakwa keluar dari rumah mertuanya
- Bahwa setelah itu Terdakwa tidak mengingat lagi kejadiannya dikarenakan kondisi Terdakwa yang sedang mabuk
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada anak korban dan keluarganya
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Lembar Baju Kaos warna hitam polos
2. 1 (satu) lembar Celana Panjang warna coklat tua merk RIP CURL
3. 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru navy merk CALEENEW
4. 1 (satu) Lembar Baju kaos dalam wanita warna pink merk MINANDA
5. 1 (satu) Lembar Celana Panjang warna coklat f
6. 1 (satu) Lembar Bra/ BH Warna Ungu merk LING CAO
7. 1 (satu) Lembar Celana Dalam wanita warna hitam merk SAY YES

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]





Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dan termuat dengan jelas dalam Berita Acara Persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada Berita Acara yang dimaksud yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan di persidangan karena sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang memeluk dan meremas payudara seorang anak bernama anak korban yang dalam perkara ini sebagai anak korban
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekitar jam 19.30 wita Terdakwa pamit kepada istrinya bernama [REDACTED] untuk pergi ke rumah temannya yang bernama [REDACTED] untuk meminum tuak, kemudian Terdakwa bersama [REDACTED] meminum tuak sambil bercerita dan menghabiskan tuak sebanyak 5 liter.
- Bahwa Sekira pukul 22.30 wita Terdakwa pulang kerumahnya dalam keadaan mabuk dan mencari istrinya namun Terdakwa tidak melihat istrinya tetapi yang Terdakwa lihat di rumah hanya mertua Terdakwa dan nenek istri Terdakwa, karena istri Terdakwa tidur disudut rumah, Terdakwa mengetahui istri Terdakwa tidur disudut rumah, kemudian Terdakwa hendak ke rumah mertuanya untuk mencari istrinya tersebut.
- Bahwa Sekira jam 23.10 wita Terdakwa masuk ke rumah mertua Terdakwa lewat pintu depan dan saat itu situasinya listrik padam, kemudian Terdakwa langsung masuk ke kamar anak korban sehingga anak korban terbangun karena ada yang memeluk dari belakang yang awalnya anak korban mengira itu adalah kakak kandungnya ternyata setelah anak korban mendengar suara orang tersebut menyuruh anak korban agar berbalik ternyata anak korban melihat Terdakwa yang memeluknya lalu setelah itu anak korban langsung duduk dan berkata kepada Terdakwa "apa ko bikin disini?" lalu Terdakwa berkata "jangan ko ribut, saya cari [REDACTED]" lalu anak korban kembali berkata "ko pergi sana, tidak ada istrimu disini" setelah itu Terdakwa keluar dari kelambu lalu anak korban lanjut tidur.
- Bahwa Terdakwa kembali masuk kedalam kelambu lalu memeluk anak korban secara erat sambil berbaring sehingga anak korban tidak bisa bergerak lalu setelah itu anak korban memberontak kemudian anak korban



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “nda mau ka” lalu Terdakwa meremas payudara kanan anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali

- Bahwa anak korban langsung menampar Terdakwa dan langsung duduk di pinggir tempat tidur lalu anak korban berkata kepada Terdakwa “ko keluar sana, kalau ko tidak keluar saya berteriak nanti” namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga anak korbanpun berteriak memanggil ibunya berulang-ulang namun tidak ada orang yang menyaut kemudian terdengar suara saksi Saksi 1 ber-dehem sehingga Terdakwa keluar dari kamar anak korban dan meninggalkan rumah tersebut.

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tidak ada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggungjawab telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan dan didalilkan kepada dirinya (Vide Pasal 6, ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman) maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa adapun konstruksi hukum Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”.

Menimbang, bahwa dengan demikian selanjutnya majelis hakim akan langsung mempertimbangkan tentang unsur Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang;

2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “Setiap Orang” adalah subyek hukum/ pelaku dari suatu tindak pidana yang *mampu bertanggung jawab* (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya haruslah tidak kurang sempurna akalnya (*geest vermogens*), maupun tidak sakit akalnya (*ziekeliike storing der verstandelijke vermogens*), maka Majelis perlu untuk mempertimbangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap, dan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis tidak melihat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya ataupun meniadakan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukannya, sehingga Terdakwa dipandang sebagai orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pembuktian identitas Pelaku Pidana tersebut untuk memastikan tidak terjadinya *error in persona*, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya, maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan tidak terjadi *error in persona*;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “*Setiap Orang*” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

**Ad. 2. Unsur “Dilarang Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan, Memaksa, Melakukan Tipu Muslihat, Melakukan Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak untuk Melakukan atau Membiarkan Dilakukan Perbuatan Cabul”**

Menimbang, bahwa terhadap unsur “dilarang melakukan kekerasan” atau “ancaman kekerasan”, “memaksa”, “melakukan tipu muslihat”, “melakukan serangkaian kebohongan”, atau “membujuk anak” merupakan alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur dapat dibuktikan maka telah memenuhi syarat terpenuhinya unsur ini, sehingga Majelis Hakim akan memilih salah satu unsur yang paling mendekati dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum sebagaimana pengertian kekerasan yang termaktub didalam Pasal 1 ayat 15 huruf a UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pengertian “anak” sebagaimana dimaksud didalam unsur ini telah dijabarkan didalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak yakni seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan atau perbuatan yang keji), semuanya itu dalam lingkungan nafsu berahi kelamin, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur ini perlu kiranya Majelis Hakim mengemukakan kembali fakta hukum yang terungkap di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan sebagaimana telah terurai di atas yang pada pokoknya akan disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 April 2020 sekira pukul 23.10 wita bertempat di [REDAKSI] Kab. Bombana ketika anak korban sedang tertidur tiba-tiba terbangun karena anak korban dipeluk dari belakang oleh Terdakwa yang pada saat itu dalam keadaan mabuk lalu setelah itu anak korban langsung duduk dan berkata kepada Terdakwa “apa ko bikin disini?” lalu Terdakwa berkata “jangan ko ribut, saya cari [REDAKSI]” lalu anak korban kembali berkata “ko pergi sana, tidak ada istrimu disini” setelah itu Terdakwa keluar dari kelambu lalu anak korban lanjut tidur.
- Bahwa Terdakwa kembali masuk kedalam kelambu lalu memeluk anak korban dengan erat sehingga anak korban tidak bisa bergerak lalu setelah itu anak korban memberontak dan berkata “nda mau ka” lalu Terdakwa meremas payudara anak korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian anak korban langsung menampar Terdakwa dan langsung duduk di pinggir tempat tidur lalu anak korban berkata kepada Terdakwa “ko keluar sana, kalau ko tidak keluar saya berteriak nanti” namun Terdakwa tidak mau keluar sehingga anak korbanpun berteriak memanggil ibunya berulang-ulang namun tidak ada orang yang menyaot kemudian terdengar suara Saksi Saksi 1 ber-*dehem* sehingga Terdakwa keluar dari kamar anak korban dan meninggalkan rumah tersebut.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut bahwa telah ternyata tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap anak korban (*vide* Hasil *Visum et Repertum*) ataupun ancaman kekerasan serta tidak pula adanya tipu muslihat atau berbohong menjanjikan sesuatu kepada anak korban, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bahwa apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara a quo adalah merupakan bentuk pemaksaan;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul “Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus” disebutkan bahwa “memaksa” artinya melakukan tekanan pada orang sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa memeluk erat anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak dan selanjutnya meremas payudara anak korban apabila dihubungkan dengan pengertian “memaksa” tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut masuk dalam pengertian “memaksa” karena perbuatan Terdakwa tersebut telah berlawanan dengan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor [REDAKSI]





kehendak anak korban sendiri dilihat dari perkataan dan sikap anak korban pada saat itu yang mengatakan “nda mau ka” dan kemudian anak korban langsung menampar Terdakwa lalu berkata “ko keluar sana, kalau ko tidak keluar saya berteriak nanti” dan anak korbanpun berteriak-teriak memanggil ibunya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak korban yang diakui pula oleh Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa meremas payudara anak korban, hal ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar kesusilaan dan juga masuk dalam lingkup nafsu berahi kelamin.

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang menerangkan bahwa telah lahir seorang anak perempuan bernama anak korban di kendari pada tanggal Dua Puluh Sembilan Bulan Desember Tahun Dua Ribu Tiga dari pasangan ayah bernama [REDACTED] dan Ibu bernama [REDACTED] yang mana dalam perkara *a quo* sebagai anak korban, maka berarti pada saat kejadian Terdakwa memeluk dan meremas payudara anak Korban bernama anak korban masih berusia 16 (enam belas) Tahun dan masuk dalam pengertian “anak” sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa bedasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “memaksa anak melakukan perbuatan cabul” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan yang diajukan oleh Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua dan Terdakwa juga menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati pembelaan/pledoi yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan dapat atau tidak dapatnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dan/atau sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, serta tidak adanya alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan diri Terdakwa, maka Majelis Hakim telah cukup alasan dan pertimbangan (*valdaende gemotiveerd*) untuk menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"memaksa anak melakukan perbuatan cabul"** sebagaimana dimaksud ketentuan pidana Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa pihak anak korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa dengan dibuatnya surat pernyataan perdamaian tertanggal 18 April 2020 antara [REDACTED], yang mewakili anak korban selaku orang tuanya dengan Terdakwa dan ditandatangani diatas materai dengan disaksikan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut merupakan ranah hukum publik (pidana) dan bukan merupakan ranah hukum privat (keperdataan) sehingga dimungkinkan dapat meresahkan masyarakat khususnya yang mempunyai anak perempuan maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan menjatuhkan pidana selaras dengan nilai keadilan;

Menimbang, bahwa ketentuan sanksi pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif sehingga selain kepada Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan ketentuan Pasal 30 Ayat (2) KUHP, jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana penjara yang dijatuhkan masih lebih lama dari penahanan yang dijalani Terdakwa serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam polos, 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat tua merk RIPCURL, 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru navy merk CALEENEW yang digunakan pada saat melakukan tindak pidana dan tidak memiliki nilai ekonomis maka ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos dalam wanita warna pink merk MINANDA, 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat, 1 (satu) lembar bra/ BH warna ungu merk LING CAO; dan 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam merk SAY YES yang tidak terkait langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maka akan ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang ada di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Sudah dilakukan perdamaian antara Terdakwa dengan Pihak Korban secara tertulis;
- Usia Terdakwa masih tergolong muda sehingga masih terbuka kesempatan untuk memperbaiki masa depannya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan mempunyai seorang istri yang sedang hamil tua;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan pada saat pemeriksaan sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum oleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana haruslah pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 Perihal Persidangan Pidana Secara *Online* serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Memaksa Anak Melakukan Perbuatan Cabul”**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna hitam polos
  - 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat tua merk RIPCURL
  - 1 (satu) lembar celana dalam pria warna biru navy merk CALEENEW

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar baju kaos dalam wanita warna *pink merk* MINANDA
- 1 (satu) lembar celana panjang warna cokelat
- 1 (satu) lembar bra/ BH warna ungu *merk* LING CAO; dan
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna hitam *merk* SAY YES

## Dikembalikan kepada anak korban

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh kami, Fudianto Setia Pramono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tulus Hasudungan Pardosi, S.H., Yusuf Wahyu Wibowo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurmiaty, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Muhammad Syahid Arifin, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tulus Hasudungan Pardosi, S.H.

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Yusuf Wahyu Wibowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Nurmiaty, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor [REDACTED]

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)